

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 440/H4/O/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FAKULTAS KEHUTANAN
PADA UNIVERSITAS HASANUDDIN,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menyiapkan tenaga ahli di bidang kehutanan sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu membuka Fakultas Kehutanan pada Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 78;
2. PP. No. 23 Tahun 1956, LN Tahun 1956 No. 36;
3. PP. No. 60 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 115;
4. Kepres R.I. No. 12/M Tahun 2006 Tanggal 18 Januari 2006;
5. Kepmendikbud R.I. No. 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995;
6. Kepmendikbud R.I. No. 192/O/2003 Tanggal 10 Desember 2003
- Memperhatikan : - Hasil rapat Senat Unhas tanggal 30 Januari 2007

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBUKAAN FAKULTAS KEHUTANAN PADA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pasal 1

Membuka Fakultas Kehutanan pada Universitas Hasanuddin.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut fakultas, organisasinya terdiri dari :

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Program Studi;
4. Laboratorium dan Hutan Pendidikan;
5. Kelompok dosen;
6. Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pimpinan fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan 4 (empat) tahun
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas.
- (2) Tugas pokok Senat fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

Pasal 8

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program Studi terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua program studi;
 - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Ketua program studi bertanggungjawab kepada pimpinan fakultas yang membahawinya
- (5) Bilamana program studi mempunyai laboratorium/hutan pendidikan satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala.
- (6) Ketua program studi serta Ketua laboratorium/hutan pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

- (1) Hutan Pendidikan dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan bertanggungjawab kepada Dekan fakultas.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di perguruan tinggi
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan administrasi pendidikan;
 - b. melaksanakan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - c. melaksanakan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan administrasi pembinaan sivitas akademika;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pendidikan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Kemahasiswaan.
- (4) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (6) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (7) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan Pembantu Dekan, Ketua Program Studi sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran.
- (2) Pengisian jabatan Sub. Bagian sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran


Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 Maret 2007

REKTOR,



LIDRUS A. PATURUSI
NIP. 130 682 291 

Tembusan:

1. Mendiknas RI, di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas RI, di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Pembantu Rektor, Unhas;
5. Sekretaris Senat, Unhas;
6. Dekan Fakultas, Unhas;
7. Direktur PPS, Unhas;
8. Kepala Biro, Unhas;
9. Ketua Lembaga dan Kepala UPT, Unhas;
10. Kabag Hukum dan Tatalaksana, Unhas;
11. Pertinggal.